

# **PRAKTIK JUAL BELI PADA AGROWISATA PETIK BUAH JERUK DI DESA WARU KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Habib Masyhudi, Zulfa Imroatus Shofiyah  
Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik  
E-Mail: [habibmasuhudi@gmail.com](mailto:habibmasuhudi@gmail.com)  
e-Mail: [zulfaimroah@gmail.com](mailto:zulfaimroah@gmail.com)

**Abstract:** Tuban is one of the districts supporting the national food storage in East Java, where there are tourist attractions for citrus fruit picking gardens. Agriculture-based tourism will provide great opportunities for farmers and communities to expand the agricultural sector and increase income. The agro-tourism system for picking oranges in Waru Village, Palang District, Tuban Regency, is that every visitor who wants to enter an orange garden does not have an entry ticket, but is required to buy the fruit. Here the author is interested in researching this practice from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method, data collection is done through interviews, observation, documentation, and meaning. The results of the analysis of buying and selling practices in citrus fruit picking agro-tourism concluded that buying and selling practices there did not meet the requirements in the specified buying and selling, namely the conditions of aqid (a person who has a contract), which should be the requirements of an aqid being baligh, intelligent, tamyiz and without coercion, while on the other hand there is no opportunity for the buyer to cancel if he has agreed to the contract for granting permission to enter with these conditions. According to the Malikiyah and Hanafiyah scholars, a sale and purchase that has not fulfilled one of the terms and pillars means that the contract is classified as a vanity contract and the fiqh scholars state that a false contract is classified as an invalid contract..

**Key word:** *Islamic Law, Buying and Selling, Agrotourism*

## Pendahuluan

Jual beli adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam prakteknya jual beli harus menghargai dan tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang telah diatur oleh agama. Dalam praktek jual beli manusia harus menghargai orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya.<sup>1</sup> Para ulama juga menjelaskan jual harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak ada paksaan, suka sama suka dan mendatangkan kemanfaatan. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus mengetahui perkara yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilaksanakan. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi komersial yang diperbolehkan, namun jual beli bisa juga menjadi haram atau dilarang jika tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Tuban adalah salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangan nasional. Desa waru adalah desa yang terletak di Kecamatan Palang kabupaten Tuban. Desa Waru merupakan daerah sentra produksi dengan tanahnya yang subur dan sangat cocok untuk pertanian. Ada berbagai ragam tanaman yang dapat tumbuh dengan baik, terutama jenis makanan pokok seperti: padi, sayuran dan buah buahan, keaneka ragaman jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah ini mimicu untuk dibangunnya suatu agrowisata yang strategis dan mudah dijangkau. Salah satunya wisata yang ada di sana adalah wisata petik buah jeruk. Pariwisata berbasis pertanian akan memberikan peluang yang besar bagi para petani dan masyarakat untuk dapat memperluas sektor pertanian. Bagi daerah yang memiliki tanah subur dan panorama yang indah. Mengembangkan wisata akan mempunyai manfaat ganda apabila dibandingkan hanya mengembangkan pariwisata dengan ojek dan daya tarik keindahan alam, seni dan budaya saja. Manfaat lain yang dapat diambil dari mengembangkan agrowisata yaitu dapat menjual jasa dari obyek dan daya tarik dari keindahan alam dan juga dapat menjual hasil budidaya tanaman yang ditanam, yang merupakan daya tarik utama dari agrowisata

Dalam agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini, sistemnya adalah setiap pengunjung yang ingin memasuki kebun jeruk tidak ada tiket masuk, namun

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Amzah, hal 177.

diharuskan untuk membeli buahnya. Dan di kebun jeruk ini tidak terdapat peraturan tertulis, melainkan hanya ada pemberitahuan dari pemilik kebun kepada setiap pengunjung yang datang ketika akad berlangsung yakni mengenai kondisi buah dan keharusan untuk membeli apabila telah memasuki area kebun.

Dalam praktik penjualan di wisata petik buah jeruk Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diberlakukan sistem masuk berarti beli yang mana menyebabkan tidak adanya peluang bagi pembeli untuk tidak membeli, serta dikhawatirkan terjadinya kecurangan sebab barang yang dijual belum dapat diketahui. Maka dari sinilah sebabnya peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan tema “Praktik Jual Beli Pada Agrowisata Petik Buah Jeruk Di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Islam.”

## Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة)<sup>2</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat al fathir ayat 29 :

يرجو تجارة لن بور<sup>3</sup>

*“mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”*

Imam nawawi di dalam *al-majm syarah al-muhadzab* menyebutkan jual beli adalah :

مقابلة مال بمال تمليك

*“tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”*

Ibnu qudamah dalam kitabnya *al-mughni al muhtaj* menyebutkan bahwa jual beli sebagai :

مبادلة المال بالمال تمليكا و تملكا

*“pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”*

Wabwah az Zuhaili dalam *fiqh islam* mendefinisikan jual beli :

مقابلة شئ بشئ

*“menukar sesuatu dengan sesuatu”*

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fikih Publishing, 2018, Hal. 5

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat al fathir ayat 29

Dalam kitab *Fathul Qorib* menjelaskan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang dengan cara pertukaran yang sesuai dengan *syara'* ataupun menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan secara permanen dengan ganti sebuah harga.<sup>4</sup> Dalam kitab *kifayatul ahyar* juga menjelaskan bahwa definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa adalah memberikan sesuatu sebab ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi tersebut bias disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu : aqidain (penjual dan pembeli), ma'qud alaiyah (mabi' dan tsaman), dan shighot (ijab dan qobul).<sup>6</sup> Supaya jual beli itu menjadi sah maka semua unsur ini harus ada dalam praktek jual beli.

## Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda beda, tergantung sejauh dari mana terjadinya pelanggaran syariah.

### 1. Jual Beli Halal

Imam syafi'I menegaskan bahwa dasar jual beli seluruhnya adalah mubah dengan syarat keridhaan penjual dan pembeli, namun kehalalan itu akan berubah menjadi haram jika terjadi pelanggaran yang dilarang oleh rasulllah.

### 2. Jual Beli Haram

Diluar jual beli yang hukumnya halal, maka terdapat jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Diantara penyebab keharaman atau dilarangnya antara lain :

- a. Haram terkait akad

---

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Syarab Fathul Qorib Mujiib*, Surabaya : Darul Ilmm, hal, 30.

<sup>5</sup> Taqiuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Khulasoh Kifayatu Al-Ahyar*, Terj. Moh Rifa'i, Semarang: CV. Toha Putra, hal. 183.

<sup>6</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press. 2003. hal. 4.

Keharam jual beli terkait dengan keharaman akadnya bisa disebabkan dua faktor. *Pertama*, karena barangnya melanggar syariah, seperti jual beli barang najis barang, jual beli barang yang tidak mempunyai manfaat dan juga bisa barang yang tidak bisa diserahkan. *Kedua*, keharaman terkait akad bisa disebabkan karena melanggar syariah seperti jual beli yang mengandung riba, gharar dan semacamnya. Diantara jual beli karena ada unsur riba antara lain *bay'u 'inah*<sup>7</sup>, *bay'u muzabanah*<sup>8</sup>, *mubaqalah*<sup>9</sup>, *urbun*<sup>10</sup>, dan sebagainya.

Adapun jual beli yang diharamkan karena unsur gharar adalah seperti jual beli hewan yang masih dapat perut induknya, jual beli ikan yang masih dalam kolam, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, dan sebagainya.

b. Haram terkait hal-hal diluar akad

Keharaman jual beli terkait diluar kad juga terbagi dua macam. *Pertama*, karena dharar mutlak, seperti jual beli *talaqqi ar-rukbban*<sup>11</sup>, jual beli *najasy*<sup>12</sup> dan sebagainya. *Kedua*, karena melanggar larangan agama seperti jual beli mushaf kepada orang kafir.

### Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat namanya khiyar yang mana menurut bahasa diartikan sebagai mencari hal yang terbaik dari dua perkara atau lebih. Sedangkan menurut istilah adalah pihak yang berakad memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan suatu akad.<sup>13</sup>

Menurut wahbah zuhaili orang yang berakad memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad, jika khiyar yang dimaksud adalah *khiyar syarat*, *khiyar ruyah*, atau *khiyar aib*, atau orang yang berakad diperbolehkan untuk memilih salah satu barang yang diperjual belikan, jika yang dimaksud adalah *khiyar ta'yin*.

<sup>7</sup> Jual beli yang dilakukan pedangang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual ke penjual asli dengan harga lebih kecil secara kontan.

<sup>8</sup> Jual beli yang kurma yang masih menempel di pohonnya.

<sup>9</sup> Jual beli gandum atau biji bijian yang sudah matang namun masih menempel ditangkainya.

<sup>10</sup> Jual beli dengan pembayaran dengan uang muka yang bisa hangus.

<sup>11</sup> Termasuk jual beli yang dilarang yaitu dengan cara mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga dengan benar.

<sup>12</sup> Jual beli yang dilarang dengan cara jual beli dengan membuat permintaan palsu terhadap suatu barang sehingga tercipta harga yang tinggi.

<sup>13</sup> Rasidin, *Fikih Muamalah*, Malang: Edulitera, 2020. hal. 17

Abu syujak dalam kitabnya *Ghoyah Wa Taqrib* juga menjelaskan penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah, mereka berdua boleh memberi syarat khiyar selama tempo tiga hari, apabila terdapat cacat pada benda yang dijual maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya.<sup>14</sup>

Hikmah diadakanya khiyar dalam akad adalah menegaskan kerelaan kedua pelaku akad dalam mengadakan dan memberlakukan akad. Terkadang seseorang membeli barang dagangan dan tidak melihat adanya cacat ketika sedang berakad, kemudiantanpak cacat setelah akad selesai. Untuk keadilan, maka pembeli diberikan *khiyar* (hak menentukan pilihan) untuk membatalkan atau mempertahankan akad.

### **Praktik Jual Beli Pada Agrowisata Petik Buah Jeruk Di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

Agrowisata petik buah jeruk adalah wisata di desa waru kecamatan palang Tuban dibuka tahun 2020, tetapi kebun ini sudah ada sejak dahulu, yang mana sebelumnya adalah hanya sebuah perkebunan biasa yang hasilnya dipanen sendiri kemudian dijual di pasar- pasar. Tetapi saat penjualan dilakukan di pasar-pasar, pemilik kebun mengaku bahwa banyak mengalami kerugian sebab buah jeruk yang ditanamnya buahnya kecil-kecil, jika bersaing di pasaran maka akan mendapat harga yang rendah. Sehingga pemilik kebun berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat wisata, yang mana dengan dibuatnya sebuah wisata penjualan dapat dilakukan lebih luas dan juga mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar dari pada dijual di pasar.<sup>15</sup>

Dalam hal jual beli yang dilakukan di agrowisata petik buah jeruk ini, pemilik kebun menuturkan bahwa setiap pengunjung yang ingin memasuki kebun tidak dipungut tiket masuk, akan tetapi setiap pengunjung yang telah masuk diharuskan untuk membeli buah yang dipetik. Jadi dalam hal ini diberlakukan sistem masuk berarti beli. Setiap pengunjung juga diperbolehkan untuk memakan buah di tempat, seperti membuat piknik kecil-kecilan dan lain-lain. Setiap buah yang dimakan di tempat itu tidak dimasukkan dalam hitungan buah yang dibeli.

---

<sup>14</sup> Abu Syujak, *Matan Ghayah Wa Taqrib*.

<sup>15</sup> Wawancara dengan pemilik di agrowisata Petik Buah Jeruk Desa Waru Palang Tuban

Selanjutnya didepan pintu masuk perkebunan, sudah ada pemilik kebun yang berjaga dan setiap pembeli yang masuk diberikan sebuah kantong plastik untuk memetik buah yang akan dibeli. Didepan pintu masuk, pemilik kebun tidak menjelaskan secara rinci kondisi buah yang dijualnya, tetapi hanya menuturkan apakah kondisi buah masih layak untuk dibeli atau tidak, dan apabila kondisi buah telah habis yakni sudah tidak layak untuk diperjual belikan, maka pemilik kebun akan memberi tahu pengunjung yang datang bahwasannya buah telah habis dan kebun hendak ditutup. Tetapi, ketika para pengunjung datang para pengunjung belum bisa melihat buah yang diperjual belikan secara langsung, sebab keadaan pohon yang diperjual belikan berada di bagian belakang. Adapun pohon yang didepan yang terlihat ketika akad pemberian izin masuk berlangsung adalah pohon yang diperjual belikan apabila ada pesanan atau permintaan dari pelanggan saja, tetapi penjual telah menuturkan bahwa dalam kebun buahnya sama dan sejenis.

Disini sempat terjadi cekcok antara penjual dan pembeli, sebab pembeli mengira yang diperjual belikan adalah keseluruhan pohon yang ada dalam kebun, ternyata hanya bagian yang belakang saja, sebab yang depan akan dipanen sendiri. Dari sinilah yang kerap terjadi kesalah fahaman pengunjung, sebab tidak ada peraturan tertulis dalam kebun ini.<sup>16</sup>

Antusias pengunjung datang ke agrowisata petik buah jeruk ini tiada lain adalah untuk membeli buahnya, dengan harapan mendapatkan buah yang segar, sebab buah langsung dipetik dari pohonnya. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa buah tidak sesuai dengan harapan yakni tidak begitu segar, dan ada yang matangnya sebab kebanyakan sentuhan dari tangan para pembeli saat memilih buah.

Setelah memetik buah dari pohonnya, para pengunjung membawanya kepada penjual untuk ditimbang. Kemudian pengunjung membayar sesuai harga yang telah ditetapkan perkilonya sebesar Rp 10.000., jika timbangan masih kurang maka pemilik kebun akan menambahi buahnya dengan buah yang telah disediakan. Ketika mencicipi buah, pengunjung tidak dibatasi seberapa banyak memakannya, tetapi pemilik kebun selalu mengingatkan agar tidak membuang- buang buah yang ada dipohon.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan pembeli di agrowisata petik buah jeruk Waru Palang Tuban

Setiap musim panen tiba, sebelum dibukanya agrowisata pemilik kebun menuturkan bahwa pencapaian hasil panennya masih sedikit, pada pemanenan pertama dan kedua pohon jeruk masih belum begitu stabil sebab masih dalam proses pertumbuhan batang. Ketika pemanenan ketiga hanya menghasilkan 1 ton saja dan saat pemanenan yang keempat naik mencapai 4 ton, Saat itu cabang pohon belum terlalu banyak tetapi seiring berjalannya waktu pohon semakin bertumbuh dan semakin banyak hasilnya. Maka saat dibukanya agrowisata hasil panen telah mencapai 10 ton. Dari semakin banyaknya hasil panen, pemilik kebun menjadikannya sebuah wisata dengan tujuan memudahkan penjualan. Jadi kalkulasi hasil jual beli buah jeruk dengan memanfaatkan sebuah wisata yang di dapat oleh pemilik kebun dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

### **Pendapatan Agrowisata Petik Buah Jeruk Setiap Tahunnya**

Massa panen	Hasil panen	Harga
(satu 6 bulan sekali tahun 2 kali)	10 ton/panen	Rp 10.000/kg
Jumlah panen setiap tahun		Rp 10.000.000

Apabila dijual dipasaran maka pemilik kebun hanya akan mendapat separuh dari penjualan dalam agrowisata.

### **Perspektif Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Di Agrowisata Petik Buah Jeruk Di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.**

Setelah melakukan peninjauan di lapangan, menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli di agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat unsur paksaan dengan adanya aturan pemberlakuan masuk harus beli, sedangkan buah yang ada didalam kebun terkadang belum sesuai dengan apa yang dituturkan oleh pemilik kebun. Penerapan masuk berarti beli menjadikan pengunjung merasa terpaksa. Sedangkan disisi lain tidak ada peluang bagi pembeli untuk membatalkan apabila telah menyetujui akad pemberian izin masuk dengan syarat tersebut.



Hasil analisis dari penerapan akad jual beli yang ada di agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah memenuhi rukun dalam jual beli, tetapi terdapat syarat dari rukunnya yang belum terpenuhi, yaitu pada syarat *aqid* (orang yang berakad), yang mana seharusnya syarat dari seorang *aqid* ialah *baligh*, berakal, *tamyiz* dan tanpa paksaan, tetapi dalam praktiknya di agrowisata petik buah jeruk dengan adanya pemberlakuan masuk harus beli disini menyebabkan adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah suatu jual beli yang belum terpenuhi salah satu dari syarat maupun rukunnya maka akad tersebut tergolong akad yang *batil* dan para Ulama fiqih menyatakan bahwa akad *batil* tergolong dalam akad yang tidak sah.

Sehubungan dengan itu suatu transaksi jual beli juga diberlakukan adanya *khayar* yakni hak pilih untuk melanjutkan atau mengakhiri akad. Hal ini diterapkan dalam jual beli guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak maupun keduanya dalam transaksi tersebut. Meskipun hukum asal dalam jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Hanya saja syariat memberikan toleransi berupa *khayar* dalam jual beli untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.

Dalam hal pemberlakuan *khayar*, yang mana merupakan suatu upaya hukum yang telah melekat dalam jual beli, yakni orang yang berakad dapat memilih untuk meneruskan akad atau mengakhiri akad. Dalam praktiknya di agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan adanya ketentuan baku yang telah ditetapkan ketika memasuki kebun, maka hal ini telah menggugurkan hak *khayar* majlis yang dimiliki oleh masing-masing pelaku akad, sebab adanya pemberlakuan masuk berarti beli yang menjadikan pembeli tidak mempunyai upaya atau peluang untuk membatalkan jual beli.

## Penutup

Agrowisata petik buah jeruk di Desa Waru Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Namun harus ada perbaikan sistem yang sesuai, dan meningkatkan pelayanan kepada pegunjung maupun pembeli yang berkunjung disana. Sebagai solusi pengelola kebun hendaknya memberlakukan adanya tiket masuk bagi pegunjung (sistem sewa/*ijarah*) yang mungkin mereka hanya ingin menikmati pemandangan. Hal ini diberlakukan guna untuk menghindari adanya unsur paksaan dan gharar. Dan pengelola juga memfasilitasi pegunjung yang ingin membeli buah dengan tidak ada unsur paksaan.

## Daftar Pustaka

- Abu Syujak, *Matan Ghayah Wa Taqrib*.  
Az Zuhaili, Wabhah. *Fiqh Islam*  
Bakar Al-Husaini, Taqiyuddin Abu. *Khulasoh Kifayatu Al-Abyar*. Terj. Moh. Rifa'i. Semarang. CV. Toha Putra  
Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jogjakarta: ar Ruzz Media  
Hajar, Ibn Al Asqalani. "*al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah*", Beirut: Dar Al Fikr, 1990  
Muhammad, Abu Abdillah. *Syarah Fathul Qorib Mujib*. Surabaya. Darul Ilmi, 2010  
Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta. Amzah.  
Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya  
Nawawi, Imam. *Al-Majm Syarah Al-Muhadzab tth*  
Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Al Muhtaj, tth*  
Rasidin. *Fikih Muamalah*. Malang. Edulitera. 2020  
San'ani (al), M.. *Subul Al Salam Bulugh Al Maram*, Bandung: Penerbit Dahlan, 1999  
Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta. Rumah Fikih Publishing. 2018  
Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri. Lirboyo Press. 2003  
Zuhaily (al), wahbah,. *Al fiqh al islami wa adilatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 1989